

**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ADIARSA KECAMATAN KERTANEGARA**
Jalan Raya Kasih – Picung KM 03 Kode Pos 53358

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIARSA
NOMOR : 001/PAN.BPD TAHUN 2026

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIARSA
KECAMATAN KERTANEGARA

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIARSA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pelaksanaan musyawarah pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarisa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga secara tertib, aman dan lancar, perlu Tata Tertib Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarisa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga tentang Tata Tertib Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
5. Keputusan Kepala Desa Adiarisa Nomor 400.10/015 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarisa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Memperhatikan : Hasil rapat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 24 Juni 2026 bertempat di Balai Desa Adiarsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tata tertib pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Tata tertib pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa adalah sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Adiarsa
pada tanggal : 24 Juni 2026
PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ACHMAD MUJALIL

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Camat Kertanegara;
2. Kepala Desa Adiarsa;
3. Arsip

Lampiran
Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa
Nomor : 001/PAN.BPD Tahun 2026
Tanggal : 24 Juni 2026

TATA TERTIB PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIARSA

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Tata Tertib Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai dasar acuan bagi panitia untuk melaksanakan tugas Penjaringan dan Penyaringan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Tata Tertib Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan kepastian hukum didalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

II. PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Panitia menyusun jadwal pelaksanaan musdus untuk menjaring bakal calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
2. Syarat calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. bukan sebagai anggota panitia pengisian BPD.
3. Panitia menetapkan jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 (lima) orang yang akan dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun dan Keterwakilan perempuan.
4. Jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu :
 - a. ditetapkan berjumlah gasal sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

- Dusun 1 (Jaer)	: 1 orang
- Dusun 2 (Karangmangu)	: 2 orang
- Dusun 3 (Darsa)	: 1 orang
- Dusun 4 (Larangan)	: 1 orang
 - b. terdiri atas unsur pimpinan dan anggota; dan
 - c. unsur pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas: 1 (satu) orang ketua; 1 (satu) orang wakil ketua; dan 1 (satu) orang sekretaris.

5. Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui **musyawarah perwakilan**;
6. Tahapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa :
 - a. Kepala Desa membentuk panitia untuk pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pembentukan Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui Musyawarah Desa;
 - c. Panitia pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan penjangkauan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;
 - d. Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;
 - e. Tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih;
 - f. Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan; dan
 - g. Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

III. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka persiapan pencalonan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, masing-masing Dusun mengadakan musyawarah untuk mengajukan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan memperhatikan keterwakilan dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Lainnya serta Perwakilan Perempuan.
2. Pelaksanaan musyawarah perwakilan pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Adiorsa dilaksanakan 1 (satu) hari dan untuk diselesaikan pada hari itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2026.
3. Panitia menetapkan jumlah peserta musyawarah perwakilan sebanyak 25 (orang) unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih, yang terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Panitia
 - c. Kepala Dusun
 - d. Ketua LKMD
 - e. Ketua TP – PKK
 - f. Perwakilan Ketua RT dari masing masing wilayah dengan ketentuan
 - Perwakilan Ketua RT dari Dusun 1 sebanyak 2 orang
 - Perwakilan Ketua RT dari Dusun 2 sebanyak 4 orang
 - Perwakilan Ketua RT dari Dusun 3 sebanyak 2 orang
 - Perwakilan Ketua RT dari Dusun 4 sebanyak 2 orang.

4. Musyawarah perwakilan dalam rangka pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dan penetapannya dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah undangan.

IV. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Bakal Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang diusulkan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang sudah dipersiapkan oleh Panitia dengan jadwal tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan terakhir tanggal 31 Juli 2026.
2. Usulan Pencalonan Bakal Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan dilengkapi:
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotokopi Ijazah terakhir;
 - d. Materai 10.000 (7 lembar)
 - e. Surat Permohonan Pencalonan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (bermaterai Rp.10.000,00) dan dialamatkan kepada Kepala Desa Adiarsa melalui Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Adiarsa disertai persyaratan administrasi:
 - 1) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Memelihara dan Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Surat Pernyataan Umur (minimal 20 tahun) atau sudah/ pernah menikah;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - 5) Fotokopi Ijazah paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - 6) Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - 7) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 - f. Persyaratan pencalonan sebagaimana tersebut di atas, hanya berlaku untuk pencalonan Anggota Badan Permasyarakatan Desa di desa Adiarsa.
3. Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa meneliti persyaratan pencalonan yang diajukan oleh yang bersangkutan dengan jangka waktu tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan terakhir tanggal 16 Agustus 2026, selanjutnya apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan.
4. Penetapan menetapkan calon Badan Permasyarakatan Desa Adiarsa paling lama tanggal 17 Agustus 2026.
5. Mekanisme proses musyawarah perwakilan :
 - a. Didahului dengan pembacaan tata tertib;
 - b. Pengajuan calon anggota BPD oleh Panitia untuk dipilih dalam proses musyawarah perwakilan.
 - c. Pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan
 - d. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah perwakilan, maka pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan yang diatur lebih lanjut oleh panitia..
6. Hasil musyawarah perwakilan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.
7. Panitia menyampaikan hasil musyawarah perwakilan kepada Kepala Desa Adiarsa.

V. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

1. Pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026
2. Musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dimulai jam 09.30 WIB sampai dengan selesai.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ADIARSA

Ketua,



ACHMAD MUJALIL

**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ADIARSA KECAMATAN KERTANEGARA
Jalan Raya Kasih – Picung KM 03 Kode Pos 53358**

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIARSA**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan juni tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Balai desa Adiarsa. Telah dilaksanakan musyawarah berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2026-2034 yang dihadiri oleh kepala Desa dan Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa sebagaimana terlampir.

Adapun materi dan topik yang dibahas dalam musyawarah tersebut adalah "Rapat pembahasan tata tertib pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2026-2034" dengan agenda sebagai berikut:

1. Penetapan tata tertib pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2026-2034;
2. Penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa;
3. Penetapan jumlah peserta Musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa;

Setelah dilakukan pembahasan, maka seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan dari hasil musyawarah, diantaranya:

1. Menyetujui rancangan tata tertib pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa yang selanjutnya di tetapkan melalui Keputusan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Adiarsa.
2. Menyetujui jadwal pelaksanaan Musyawarah perwakilan pada tanggal 27 Agustus 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Panitia
 - c. Kepala Dusun
 - d. Ketua LKMD
 - e. Ketua TP – PKK

- f. Perwakilan Ketua RT dari masing masing wilayah dengan ketentuan
- Perwakilan Ketua RT dari Dusun 1 sebanyak 2 orang
 - Perwakilan Ketua RT dari Dusun 2 sebanyak 4 orang
 - Perwakilan Ketua RT dari Dusun 3 sebanyak 2 orang
 - Perwakilan Ketua RT dari Dusun 4 sebanyak 2 orang.

Demikian berita acara musyawarah ini dibuat guna seperlunya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah
Ketua PANITIA



ACHMAD MUJALIL

Adiarsa, 24 Juni 2026
Notulis



AMAN WIDAGDO

Mengetahui:
Kepala Desa Adiarsa



PURWANTO